

PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI

Khadijatul Musanna

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Email: khadijatulmusanna2000@gmail.com

Abstract

The goal of this study is to examine the mechanism of the murabaha contract as it is enforced in BSM and its applicability in the National Sharia Fatwa Council (DSN) of the Indonesian Ulema Council (MUI) No: 04/DSN - MUI/IV/2000 about General Provisions on Murabahah Contracts. The study technique employed is descriptive qualitative, with data gathering methods based on primary data acquired from Fatwa BSM and DSN-MUI official websites, as well as secondary data sourced from related articles and journals. The results of the research are that the mechanism for managing pension funds for murabahah contracts is very flexible, starting with the customer's will and BSM's approval, then BSM takes over from TASPEN and then the funds are disbursed. and the mechanism for changing the pension fund agreement has met the standardization of the DSN-MUI Fatwa Number 4 of 2000.

Keywords: Sharia Pension Fund, Akad, Murabahah

A. Pendahuluan

Agama Islam terhadap umatnya sangat memuliakan mereka yang bekerja berlandaskan pekerjaan yang halal. Bekerja tidak sebatas mengeluarkan energi dan kekuatan dalam rangka memperoleh pendapatan atau upah. Namun bekerja merupakan bagian dari ibadah yang sudah ditetapkan ganjarannya oleh Allah Swt.¹ Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa begitu istimewa orang yang bekerja dalam pandangan agama Islam. Sehingga dalam kehidupan manusia ketika tidak ada lagi dalam masa bekerja maka perlu adanya jaminan kehidupan masa depan. Jaminan yang dimaksud dapat diberikan dalam bentuk manfaat pensiun. Adanya jaminan tertentu

¹ Hanafiyah Yuliatul Hijriah, "Spiritual Islam Dalam Kewirausahaan," *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam* 12, no. 1 (2021), hlm. 196.

dapat memberikan ketenangan terhadap karyawan, disebabkan adanya kepastian masa depan.²

Hakikatnya kehidupan setelah habis masa kerja merupakan kehidupan dengan umur panjang yang bagi manusia memberikan kehidupan untuk keluarga. Sebagaimana yang diketahui banyak manusia dapat memberi atau memenuhi kebutuhan hidupnya selama masih bekerja, idealnya pekerja adalah usia 25 dan 50 tahun, sehingga perlu adanya bekal atau menyetor pendapatannya dalam rangka menunjang kehidupan di masa tua.³ Pengelolaan dana pensiun syariah didasarkan pada Peraturan Undang-Undang dana pensiun berlandaskan prinsip syariah. Selanjutnya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi dana pensiun syariah ini. Instrumen investasi syariah wajib digunakan di dana pensiun, dan dana pensiun syariah wajib menggunakan akad.⁴

Penelitian mengenai dana pensiun syariah telah banyak diangkat oleh beberapa peneliti lainnya. Namun tidak ada yang sama dengan kajian terkait dana pensiun yang penulis teliti. Hingga dalam hal ini penulis mengambil beberapa kajian terdahulu sebagai acuan dalam memperkaya kajian penulis. Diantara penelitian terdahulu yang dimaksud adalah penelitian yang diteliti oleh Sabiri tentang suatu Pengelolaan terhadap Dana Pensiun berbasis Syariah Mandiri Mahabrata.⁵ Selanjutnya penelitian yang diteliti oleh Muhammad tentang Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 88 Tahun 2013 mengenai kebijakan tata pelaksanaan terhadap Dana Pensiun berbasis Syariah tentunya.⁶ Sedangkan selanjutnya adalah penelitian yang dikaji oleh Mulyono Jamal membedah tentang Implimentasi Sharia Compliance

² M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 32.

³ Lubis Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 99.

⁴ Cahaya Permata, "Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah Terkait Pelanggaran Hukum Pada Asuransi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian)," *Taqnin: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM* 1, no. 1 (2019): hlm. 29.

⁵ Sabirin, "Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Mandiri Mahabrata (Mandiri, Aman, Berdaya Di Hari Tua)," *QUS-QAZAH: Journal of Islamic Economic* 1, no. 1 (2019): hlm. 58.

⁶ Muhammad, "Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Dana Pensiun Syariah," *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 6 (2020): hlm.742.

terhadap Program dana Pensiun yang menggunakan Akad Wakalah Bil Ujrah, sebuah kasus yang diteliti pada Bank Muamalat Kabupaten Magelang.⁷

Sebagaimana terdapat beberapa penelitian yang telah dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa persamaan dalam penelitian penulis dengan kajian terdahulu. Penelitian terdahulu tidak membahas secara spesifik mengenai akad dalam dana pensiun syariah. Seperti yang di analisis oleh penulis dalam penelitian ini mengenai perihal pengelolaan terhadap dana pensiun dengan basis syariah, dalam hal ini menggunakan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri. Sehingga dapat dipertegasakan bahwa penelitian penulis dengan kajian terdahulu memiliki perbedaan yang signifikan. Pembentukan Dana Pensiun bertujuan dalam memberi jaminan secara berkelanjutan, terhadap penghasilannya bagi setiap pekerja setelah masa kerja, hal ini diperoleh usai berakhir masa kerja yang berlandaskan pada Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992.⁸ Diketahui bahwa sebagai perusahaan berbadan hukum yang memiliki peran dalam mengelola sumber daya dan menyelenggarakan skema pensiun yang memberikan suatu manfaat pensiun kepada peserta agar tetap memiliki pendapatan yang berkelanjutan selama masa pensiun. Indonesia adalah dengan dominasi pemeluk agama Islam terbanyak, hal ini mengakibatkan banyak berkembangnya aktivitas ekonomi berlandaskan syariah dalam memenuhi segala kebutuhan.⁹

Selanjutnya merujuk pada Peraturan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yakni Pasal 10, menyatakan tentang penjelasan dana pensiun yaitu suatu jaminan untuk masa tua, dimana hal berkaitan dengan pegawai negeri sebagai penghargaan yang telah

⁷ Mulyono Jamal, “Implimentasi Sharia Compliance Pada Program Pensiun Dengan Akad Wakalah Bil Ujrah Di Bank Muamalat Magelang,” *Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi* 07, no. 1 (2022): hlm. 98.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.

⁹ Mahmud Nuhun, “Analisis Mekanisme Dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Pada Bank Syariah Cabang Tamalanrea,” *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 3, no. 2 (2020): hlm. 192.

bertahun-tahun berkontribusi dan mengabdikan diri untuk Negara.¹⁰ Adapun terhadap karyawan atau pekerja non pegawai negeri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1992, bagi orang-orang yang bermaksud menggunakan dana pensiun untuk kelangsungan hidupnya setelah masa kerja (pensiun), baik sebagai modal usaha maupun keperluan lain, harus diberi wewenang oleh badan atau lembaga tertentu untuk menghimpun dan menyalurkan dana tersebut. bahwa kebutuhan terpenuhi.¹¹

Mengacu pada Fatwa 88/DSN-MUI/XI/2013 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berkenaan tentang Pedoman Umum dalam menyelenggarakan suatu Program yakni Pensiun Berbasis Syariah. Dana Pensiun ini adalah suatu dana dengan pengelolaan berbasis syariah, sebagaimana ditetapkan dalam fatwa DSN Nomor 88 Tahun 2013.¹² Dana pensiun dengan basis syariah kini tersedia melalui DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan). DPLK ini kini diterapkan oleh berbagai bank berbasis syariah, diantaranya yaitu BSM atau Bank Mandiri Syariah.¹³ Bank Mandiri Syariah berfungsi sebagai badan penghimpun dan pengarahuan uang pensiun, hal ini searah dengan kebutuhan para pensiun dalam rangka menunjang kehidupannya pada saat telah habis masa bekerja/pensiun. Segala bentuk dan proses pengelolaan yang terdapat pada dana pensiun bank mandiri syariah dilakukan berdasarkan akad murabahah, melalui penelitian ini akan dikaji kesesuaian terkait praktek yang dimaksud yakni pengelolaan dana pensiun pada akad murabahah dengan perspektif Islam, Spesifikasi syariah yang dimaksud mengkaji akseptabilitas praktik suatu pengelolaan terhadap dana pensiun yang ada di Bank Mandiri Syariah (BSM) yang menggunakan akad

¹⁰ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 10.

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013.

¹³ Fahri Suratinoyo, "Implimentasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pension Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi," *Kunuz: Journal of Islamic Banking And Finance*, 1, no. 1 (2021): 4.

murabahah, hal ini tentunya telah diatur ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

B. Metode Penelitian

Berkeaan dengan artikel ini, penulis menelitinya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, berarati pendekatan metodologis deduktif di mana serangkaian variabel dan temuan penelitian ditetapkan melalui penalaran perihal sebab dan akibat.¹⁴ Penelitian ini merupakan kajian pustaka dimana data dikumpulkan dengan membaca jurnal dan buku untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya, dan analisis mendalam dilakukan untuk mencari dan memperoleh informasi yang mendalam. Adapun data primer yang diperoleh melalui website risme pihak BSM terkait dengan akad murabahah, Fatwa DSN MUI dan beberapa bacaan tentang dana pensiun pada akad murabahah. Sedangkan data skunder bersumber dari artikel dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian penulis.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dana Pensiun Syariah

Berkeaan dengan dana pensiun ini memiliki pengertian sebagai kumpulan aset yang dikelola oleh lembaga tertentu dalam menciptakan suatu manfaat terhadap program pensiun. Ini mengacu pada pembayaran berkala yang dilakukan kepada anggota pada waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, yang berfungsi sebagai dasar untuk menjalankan program pensiun.¹⁵ Dana pensiun, menurut Fatwa DSN MUI, adalah badan hukum yang mengawasi dan melaksanakan skema manfaat pensiun. Sementara itu, dana pensiun syariah didefinisikan sebagai dana pensiun yang dikelola dan dipelihara sesuai dengan prinsip syariah.¹⁶ Dana pensiun ini

¹⁴ Ilexy J moeleong, *Metode Peneltian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roskadarya, 2014), hlm. 19.

¹⁵ Mohamad heykal, "Lembaga Keuangan Islam" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 23.

¹⁶ Nur Dinah Fauziah, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 131.

merupakan salah satu bentuk pilihan sistem pendanaan yang menghimpun uang tunai untuk mendukung atau menguji kelangsungan pendapatan anggota di hari tua. Gagasan aliran pendapatan yang konsisten pada akhir waktu kerja dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan motivasi karyawan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk peningkatan kinerja.¹⁷

Pensiun, di sisi lain adalah program terkait bisnis yang melibatkan pembayaran sejumlah dana atau uang dengan imbalan kesuksesan di perusahaan tertentu. Dengan kata lain, dana pensiun dapat dilihat sebagai sumber daya yang dihimpun untuk alasan tertentu, seperti pemberian tunjangan karyawan. Jika karyawan telah sampai pada usianya sebagai pihak yang pensiun, atau telah meninggal dunia, serta sedang dalam keadaan sakit atau cacat. Berdasarkan keputusan yang dibuat dalam pensiun atau program pensiun, pemberi kerja dapat memegang dana pensiun ini.¹⁸

Skema pensiun syariah dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah, dan tentunya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Islam, seperti riba (bunga) dan risywah. (suap/suap), gharar (spekulasi), maisir (perjudian), dan batil (tidak batal/haram) adalah contoh-contoh frasa yang dapat digunakan.¹⁹ Adanya firman Allah Surah al-Hashr ayat 18 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman!” memberikan dasar hukum bagi dana pensiun syariah ini. Bertakwalah kepada Allah, dan perhatikanlah apa yang telah direncanakan untuk hari esok (masa depan). Dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala yang kamu kerjakan.”²⁰ Melihat landasan hukum dana pensiun syariah juga dapat diketahui dengan adanya hadist dari Abu Hurairah “Barangsiapa menghilangkan kesulitan seorang muslim di

¹⁷ Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).hlm.306.

¹⁸ Siti Homisyah Ruwaidah, “Pengaruh Litarasi Keuangan Syariah Dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah, (2020), Hlm, 80.,” *Jurnal Mahasabtuna* 1, no. 1 (2020): hlm.80.

¹⁹ Al Alif M. Nur & Mardani, *Manajemen Resiko Dana Pensiun* (Jakarta: Wpress, 2006).

²⁰ Al-Hasyr (59): 18.

dunia ini, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat; barangsiapa memudahkan seseorang dalam kesulitan, Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat; barangsiapa menutupi yang lain.” Allah akan menutupi kehinaan seorang Muslim di dunia ini dan di akhirat dan Allah selalu membantu hamba-Nya selama dia (suka) membantu saudaranya..”(HR. Muslim)”.

Dengan pengelolaan aset pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam, masyarakat, khususnya individu yang mengikuti syariah, akan memperoleh keuntungan yang besar.²¹ Al-Qur'an memerintahkan pengikutnya untuk membuat rencana terhadap masa depannya agar menjadi lebih cerah dan tentu tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Pelajaran ini dapat dianggap sebagai kekayaan masa depan. Mengingat kebutuhan pokok masih harus dipenuhi setelah pensiun, hal ini cukup krusial. Karena masih memiliki sumber penghasilan, seseorang dengan cadangan ini dapat terus menjalani hidupnya meskipun sudah memasuki masa tidak aktif.

Jenis-Jenis Dana Pensiun

Perihal jenis-jenis yang terdapat dalam dana pensiun, dari Peraturan Pemerintah yakni Undan-Undang mengania Dana Pensiun, yang terdapat pada Nomor 11 Tahun 1992, menetapkan dua jenis lembaga tertentu yang mengelola dana pensiun: yakni Dana Pensiun Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Kedua lembaga pengelola dana pensiun ini dapat dibedakan dari kepengurusan atau kepengurusannya.²²

1. DPPK adalah singkatan dari Dana Pensiun, yang dibentuk oleh seseorang atau lembaga yang mempekerjakan orang perseorangan sebagai pendiri dalam rangka mengembangkan program pensiun manfaat pasti untuk kepentingan sebagian atau seluruh pegawai sebagai peserta, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja. Akibatnya, pemberi kerjalah yang menawarkan

²¹ Nurul Ichsan, “Peluang Dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah,” *Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2016): hlm. 134.

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.

jenis dana pensiun ini. Sebelum DPPK dapat dibentuk, menteri keuangan harus memberikan persetujuannya.

2. DPLK adalah program pensiun iuran pasti untuk perorangan, termasuk karyawan dan wiraswasta, yang diselenggarakan oleh dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Ini tidak sama dengan program pensiun manfaat pasti (DPPK) bagi pegawai bank atau usaha asuransi jiwa. DPLK diberikan kepada wiraswasta antara lain dokter, petani, nelayan. Karyawan suatu korporasi juga dapat menggunakan DPLK untuk keuntungan mereka berdasarkan keahlian mereka. Menteri keuangan harus menyetujui pembentukan DPLK oleh suatu bank atau perusahaan tertentu yang bergerak di bidang asuransi jiwa.²³

Dana Pensiun Syariah Pada Akad Murabahah

Akad murabahah pada bank syariah mandiri merupakan akad pembiayaan. Berangkat dari pemahaman tentang akad murabahah, maka pembiayaan pensiun ini dapat diketahui sebagai salah satu diantara jenis pembiayaan yang semakin populer sekarang ini. Skema atau prosedur program pensiun yang ada di beberapa negara atau daerah yang sedang berkembang, tentunya berperan sebagai jaminan pendapatan, secara minimum diperoleh pada saat mendatang (masa depan).²⁴

Adanya program pensiun ini di Indonesia sendiri dimaksudkan untuk mengelola tunjangan penghasilan karyawan selama bekerja sebagai investasi di masa depan. Karyawan atau ahli waris akan mendapatkan pembayaran berulang sepanjang hidupnya yang dikenal dengan manfaat pensiun jika karyawan tersebut telah berhenti

²³ Mulyono Jamal, "Implementasi Sharia Compliance Pada Program Pensiun Dengan Akad Wakalah Bil Ujrah Di Bank Muamalat Magelang," *Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonommi Islam*, 07, no. 01 (2022): hlm. 101.

²⁴ Jacob A. Bikker and Onno W, "The Impact of Scale, Complexity, and Service Quality on the Administrative Coast of Pension Funds: A Cross Country Comparison," *The Journal of Risk and Insurance* 79, no. 2: hlm. 487.

bekerja atau tidak mampu menghasilkan uang lebih.²⁵ Akibatnya, pembiayaan pensiun menjadi bagian dari pembiayaan yang memiliki kemampuan untuk mendorong kemandirian bahkan ketika orang-orang tersebut tidak dapat beraktivitas secara produktif lagi. Mengenai pembiayaan pensiun tentunya adalah bagian dari salah satu diantara jenis pembiayaan secara konsumtif yang ada di Bank Syariah Mandiri.²⁶ Pembiayaan pada program pensiun, merupakan bidang usaha BSM yang diupayakan untuk berkembang dan dipasarkan berdasarkan kebutuhan tertentu bagi masyarakat.²⁷ Sistem pembiayaan dengan akad murabahah ini yakni tujuannya adalah dana pensiun syariah diawali dengan bank berperan sebagai penyalur yang mendistribusikan dana pensiun dimana uang milik pensiunan yang diasuransikan TASPEN dan BSM telah membentuk aliansi. Pembiayaan murabahah dilakukan dalam skenario ini berdasarkan wasiat pensiunan. Ketika pensiunan mendekati bank dengan proposal pembiayaan murabahah, Bank Mandiri Syariah akan menyalurkan uang dari TASPEN ke pensiunan.

Teknik pendanaan pensiun yang diawali dengan pengembangan kemitraan antara pihak bank bersama dengan TASPEN (pihak pengelola dana pensiun). Adapun pihak Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pada program pensiun yang ada di BSM dan memiliki dana pensiun di TASPEN harus mengisi dan menyerahkan formulir pembiayaan pensiun. Selanjutnya, BSM memverifikasi bahwa semua dokumen yang dipersyaratkan telah diserahkan dan lengkap. Tahap selanjutnya adalah BSM melakukan BI *cheking* memeriksa keakuratan data. Apabila pemeriksaan BI *cheking* dianggap berhasil, bank melaksanakan *approval* berdasarkan batas atas kebenaran.

²⁵ Andika F.P Nussy, "Analisis Penerapan PSAK No.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 4 (2014): hlm. 446.

²⁶ Puspita Dewi Wulaningrum, "Praktik Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun Di Bank Syariah Mandiri," *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 1, no. 1 (2018): hlm. 39.

²⁷ Ahmad Saifurriza, "Pengaruh Pribadi, Sosial, Dan Budaya Terhadap Keputusan Memilih Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Mandiri KC Sumberrejo-Bojonegoro," *Gema Ekonomi Jurnal Fakultas Ekonomi* 8, no. 2 (2019): hlm. 71.

Setelah dilakukan pemeriksaan kebenaran, dilakukan approval dengan memasukkannya ke dalam FOS. Setelah disetujui, bank akan memberikan persetujuan berupa sebuah surat, yang menyatakan persetujuan pembiayaan (sp3) untuk dilengkapi. Sesudah nasabah memberikan SP3 lengkap kepada BSM. Rekening nasabah kemudian dibuka oleh BSM sampai rekening pembiayaan pensiun diselesaikan.²⁸

Analisis Pembiayaan Akad Murabahah Pada Dana Pensiun

Mengingat meningkatnya jumlah pensiunan sektor negeri dan swasta setiap tahun, pensiunan merupakan pasar potensial untuk kredit konsumen pada (BSM) Bank Syariah Mandiri. Dalam hal ini sebagaimana yang difatwakan oleh MUI mengenai aturan ketepatan Keuangan Umum Pembiayaan Akad Murabahah, yakni terdapat dalam fatwa Nomor 4 pada tahun 2000 menjelaskan peningkatan signifikan jumlah calon pensiunan, serta dukungan dari Dewan Syariah Nasional. Dewan dengan peraturan yang terkait dengan pembiayaan pensiun.²⁹

Fatwa DSNMUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menjadi landasan bagaimana bank syariah wajib melakukan pembiayaan murabahah, memuat sembilan ketentuan umum pembiayaan murabahah.³⁰ Fatwa tersebut terdiri dari: (1) Melakukan akad murabahah antara pihak bank dan pihak nasabah yang tidak ada riba didalamnya. (2) Objek yang terdapat dalam akad murabahah adalah komoditas yang sesuai dengan syariat. (3) Bank dapat membayar hingga 50% dari harga pembelian yang disepakati untuk komoditas tertentu. (4) Produk yang dibeli oleh bank atas nama bank harus legal dan bebas dari riba. (5) Pihak bank (penjual) diharapkan untuk mengungkapkan informasi tentang semua aspek pembelian komoditas. (6) Pihak bank melakukan kegiatan transaksi penjualan barang tertentu terhadap konsumen (pelanggan) dengan jumlah harga pembelian lengkap plus keuntungan. (7) Pelanggan (pelanggan)

²⁸ <https://www.Mandirisyariah.Co.Id/>, diakses Pada Tanggal 10 Maret 2023.

²⁹ Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm. 41.

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah.

diharuskan membayar sejumlah barang/barang selama waktu yang ditentukan dan disepakati bersama. (8) mencegah terjadinya rusak/cedera komitmen dan segala bentuk penyalahgunaan saat melakukan kesepakatan kontrak. (9) Jika pihak bank mengizinkan pihak nasabah dalam membeli barang dari pemasok/penyedia barang, maka akad murabahah ini perlu dilakukan sesudah produk tertentu secara aturan telah menjadi milik bank, dengan kata lain Bank yang memperolehnya.

Kajian ini melihat penggunaan ketentuan DSN MUI dalam praktik akad murabahah untuk dana pensiun, dengan fokus pada kasus yang melibatkan nasabah pembiayaan pensiun yang ingin meminta pembiayaan untuk perbaikan rumah. Sesuai dengan ketentuan pertama DSN MUI, BSM awalnya mengkomunikasikan akad murabahah, tujuan pembiayaan, harga beli, harga jual, margin, dan pembayaran kepada pemohon. Selanjutnya, dengan mengadopsi akad murabahah, bank memberikan penjelasan tentang tujuan akuisisi. Dalam hal renovasi rumah, bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku. Pendekatan ini sejalan dengan fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah. Dalam proses selanjutnya, bank mewakili klien dalam pembelian produk, dan pemasok selanjutnya menyediakan barang kepada pelanggan berdasarkan persetujuan dan keahlian bank. Prosedur ini terkait dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No 3 dan 4 tentang pembelian barang. Sedangkan tahapan lainnya terjadi setelah nasabah (pembeli) menerima barang, pihak bank menjelaskan tanggal jatuh tempo cicilan bulanan, biaya-biaya yang diperlukan dalam penyaluran pembiayaan seperti biaya administrasi dan biaya materai, dan pihak bank juga menjelaskan agunan dalam bentuk uang pensiun. pembiayaan kepada pelanggan. Langkah ini telah sesuai sebagaimana yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 6. Dimana bank kemudian membahas tentang kewajiban si pihak nasabah, diantara tentang melakukan pembayaran dengan tepat dan sesuai waktu yang telah ditentukan, dan apa yang terjadi jika nasabah gagal melakukan pembayaran/pembayaran tidak tepat waktu.

Dengan demikian hal ini sesuai berdasarkan keseragaman praktek yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 7 tentang keuangan. Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas, terlihat jelas bahwa situasi pembiayaan perbaikan rumah melalui akad murabahah di dana pensiun syariah di BSM menunjukkan praktek dan proses yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Sehingga skema pensiun BSM dapat dipilih oleh masyarakat khususnya para pensiunan sebagai solusi untuk memenuhi tuntutan masa depan.

D. Kesimpulan

Dana pensiun syariah merupakan indikator penting sebagai penunjang kehidupan di masa depan dalam memperoleh suatu kebutuhan tertentu. Dana pensiun syariah yang dikelola oleh BSM dapat disalurkan dalam bentuk akad murabahah. Dalam hal ini mekanisme yang akan dilalui oleh pihak nasabah adalah: *Petama*, pihak pensiunan mengajukan akad pembiayaan murabahah dengan mengisi kelengkapan berkas kepada BSM. *Kedua*, pihak BSM memproses berkas yang dimaksud dengan mengecek kelengkapan berkas serta investigasi terhadap kebenaran berkas. *Ketiga*, di saat bank sudah menyetujui, maka pihak Bank akan memberikan surat keterangan persetujuan pembiayaan dan melakukan pelaksanaan akad kepada pihak nasabah. *Keempat*, pencairan dilakukan sesudah pihak nasabah menginformasikan kepada PT TASPEN mengenai pengalihan penyaluran manfaat dana pensiun syariah melalui BSM. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa praktik akad murabahah pada dana pensiunan telah sesuai dengan syariah. Artinya praktik telah memenuhi standarisasi 9 ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/200 mengenai pengaplikasian akad murabahah.

Daftar Kepustakaan

- A. Bikker and Onno W, Jacob. "The Impact of Scale, Complexity, and Service Quality on the Administrative Coast of Pension Funds: A Cross Country Comparison." *The Journal of Risk and Insurance* 79, no. 2.
Al-Hasyr (59): 18.

- Alif M. Nur & Mardani, Al. *Manajemen Resiko Dana Pensiun*. Jakarta: Wpress, 2006.
- F.P Nussy, Andika. “Analisis Penerapan PSAK No.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 4 (2014).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013.
- “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah.
- Fauziah, Nur Dinah. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang.: Literasi Nusantara, 2019.
- Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga, 2012.
- Hijriah, Hanafiyah Yuliatul. “Spiritual Islam Dalam Kewirausahaan.” *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam* 12, no. 1.
- Homisyah Ruwaidah, Siti. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah, (2020), Hlm, 80.” *Jurnal Mahasabtuna* 1, no. 1 (2020).
<https://www.Mandirisyariah.Co.Id/>, Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2023.
- Ichsan, Nurul. “Peluang Dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah.” *Urnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2016): 134.
- Jamal, Mulyono. “Implementasi Sharia Compliance Pada Program Pensiun Dengan Akad Wakalah Bil Ujrah Di Bank Muamalat Magelang.” *Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonommi Islam*, 07, no. 01 (2022).
- . “Implimentasi Sharia Compliance Pada Program Pensiun Dengan Akad Wakalah Bil Ujrah Di Bank Muamalat Magelang.” *Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi* 07, no. 1 (2022).
- moeleong, lexy J. *Metode Peneltian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roskadarya, 2014.
- Muhammad. “Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Dana Pensiun Syariah.” *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 6 (2020)
- Nuhun, Mahmud. “Analisis Mekanisme Dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Pada Bank Syariah Cabang Tamalanrea.” *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 3, no. 2 (2020):
- Permata, Cahaya. “Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah Terkait Pelanggaran Hukum Pada Asuransi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.” *Taqnin:JURNAL SYARIAH DAN HUKUM* 1, no. 1 (2019).
- Rachmadi, Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia

Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Menggunakan Akad...| Khadijatul Musanna

Pustaka Utama, 2001.

- Rianto, M. Nur. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sabirin. “Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Mandiri Mahabrata (Mandiri, Aman, Berdaya Di Hari Tua).” *QUS-QAZAH: Journal of Islamic Economic* 1, no. 1 (2019).
- Saifurriza, Ahmad. “Pengaruh Pribadi, Sosial, Dan Budaya Terhadap Keputusan Memilih Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Mandiri KC Sumberrejo-Bojonegoro.” *Gema Ekonomi Jurnal Fakultas Ekonomi* 8, no. 2 (2019).
- Suhrawardi, Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suratinoyo, Fahri. “Implimentasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pension Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi.” *Kunuz: Journal of Islamic Banking And Finance*, 1, no. 1 (2021): 4.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun..
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 1.
- Wulaningrum, Puspita Dewi. “Praktik Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun Di Bank Syariah Mandiri.” *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 1, no. 1 (2018).